

REPORT PROGRAM BULANAN

PERIODE AGUSTUS 2025



Anak Sekecil Itu Mempertahankan Tauhidnya... Seorang Diri, Kisah Yang Banyak Terjadi Tapi Tak Pernah Terdengar | Baitulmaal Munzalan Indonesia Bahagiakan Santri Se Yogyakarta | Hukum Membayarkan Zakat Ke Panti Asuhan

SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, atas izin Allah, di bulan ini kita kembali melihat bukti nyata bahwa kebaikan adalah sebuah pola yang mempertemukan orang-orang baik. Dari setiap ZISWAF yang disalurkan, dari setiap doa yang dipanjatkan, lahirlah senyum-senyum harapan di wajah mereka yang membutuhkan.

Laporan ini bukan sekadar angka. Setiap halaman adalah kisah-kisah santri, anak yatim, pondok pesantren, para mustahik dan para penerima manfaat lainnya yang kembali ceria juga bertambah ketaatannya, keluarga yang tersenyum karena kebutuhan pokoknya terpenuhi, hingga saudara kita yang kini bisa mandiri karena program pemberdayaan yang kita jalankan. Semua ini adalah wasilah kepedulian orang-orang baik.

Terima kasih kami ucapkan kepada para muzakki, muhsinin, PASKAS dan orang-orang baik yang terus istiqomah, tidak pernah lelah menjadi bagian dari perjalanan ini. Ayah/Bunda Abang/Kakak bukan hanya memberi, tetapi menyambung hidup, menghidupkan harapan, mendorong mereka dalam ketaatan, dan menuliskan cerita bahagia di hati mereka yang sempat merasa sendiri.

Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tangan yang menengadah, masih banyak mimpi yang menunggu untuk diwujudkan. Karena itu, kami LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia mengajak Ayah/Bunda Abang/Kakak untuk terus melangkah bersama kami, memperkuat sinergi kebaikan, dan menjadi jembatan manfaat yang luas bagi mereka yang membutuhkan.

Semoga setiap langkah kita diterima sebagai amal shalih dan menjadi cahaya di hari perhitungan, dengan bertambahnya penerima manfaat, maka bertambah pula pembela kita di akhirat. Jazaakumullahu ahsanal jazaa, Wabaarakallaah fiikum

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adam Pratama

Direktur Operasional LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia 44

ANAK SEKECIL ITU MEMPERTAHANKAN

TAUHIDNYA... SEORANG DIRI

Kisah yang banyak terjadi tapi tak pernah terdengar

Ini kisah dari R kecil yang tumbuh sebagai seorang Muslim. Tapi hidupnya berubah ketika orangtuanya berpisah.



Ini kisah dari R kecil yang tumbuh sebagai seorang Muslim. Tapi hidupnya berubah ketika orangtuanya berpisah.

Ibunya yang dulu seorang mualaf kembali ke agama lamanya. R tinggal bersama keluarga non-Muslim. Dan namanya masuk ke Kartu Keluarga... sebagai non-Muslim.

R pindah sekolah 4 kali. Dan setiap pelajaran agama ia dilarang memasuki kelas agama Islam. Tapi berkali-kali R berkata lantang, "Saya Muslim." Itu yang terus ia katakan, meski sendirian.





Saya ingin meisali Dai MLLUh untuk mengatukan ummat

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

R masih berusia dibawah 17 tahun sehingga secara hukum R tidak bisa menentukan agama sendiri.

Sampai akhirnya... Pak A datang, R diangkat sebagai anak asuh, dan masuk KK beliau. Sejak itu, R kembali memeluk Islam secara sah menurut hukum negara.

Pak A bukan sekadar wali, ia adalah perisai tauhid R. Jembatan yang menjaga keyakinannya, dan mengantarnya ke masa depan yang lebih baik.

R ingin jadi penghafal Qur'an & dai besar. Tapi semua itu... nggak akan terjadi tanpa bantuan orang-orang baik. Tahun ini, dengan izin Allah... R masuk pesantren. Gratis. Biayanya dari zakat.

Kita memang bukan Pak A. Tapi kita bisa ambil peran seperti beliau. Lewat zakat pendidikan, kita bisa jadi jembatan bagi R... dan banyak anak lainnya untuk punya masa depan.

CERITA EVENT TERKINI

BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA BAHAGIAKAN SANTRI SE YOGYAKARTA

Dalam rangka memuliakan, melayani dan membahagiakan para santri yatim penghafal Al Qur'an dan Fii sabilillah di wilayah Yogyakarta sekaligus sebagai momentum untuk menyambut Kemerdekaan Indonesia yang ke -80, Baitulmaal Munzalan Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Yogyakarta menyelenggarakan program Santri Bahagia.



Program ini diselenggarakan di Omah Kecebong Resto dengan melibatkan 500 Santriwan santriwati yang merupakan perwakilan dari 5 Kabupaten/Kota di Yogyakarta, 100 Undangan yang terdiri dari beberapa orangtua asuh, Instansi Pemeritah dan juga 100 Relawan Pasukan Amal Sholeh (PASKAS).

Dalam sambutannya Ahmad Suluki selaku kepala kantor Perwakilan Baitulmaal Munzalan Indonesia Provinsi Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan acara Bahagia Santri ini, semoga acara ini dapat dilaksanakan secara rutin dan dapat membahagiakan lebih banyak lagi santri yatim dan penghapal Al-Quran.





Serujuk dengan Ahmad Suluki, kyai Nurhuda S.Ag.,MSI.
Sebagai Kabid PANAISZAWA Kemenag DIY sangat mendukung
diadakannya acara Bahagiakan Santri karena selain sebagai ajang
silaturahim bagi santri dan orang tua asuh juga sebagai ajang santri
untuk tampil mengasah keterampilan dan sekaligus mendapatkan hiburan.

Program santri Bahagia ini sudah berjalan sejak tahun 2020 dan merupakan salah satu program unggulan dari Baitulmaal Munzalan Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Yogyakarta.

Baitulmaal Munzalan Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Yogyakarta adalah lembaga non profit yang bergerak pada penghimpunan dana berupa infaq, sedekah, Zakat dan Wakaf dari para muhsinin untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan asnaf.

Baitulmaal Munzalan Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Yogyakarta ini berlokasi di Jl. Imogiri Timur, Nglebeng, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul dan menjadi salah satu lembaga LAZNAS di Yogyakarta.



Hukum Membayarkan **Zakat ke Panti Asuhan**

Dalam diskursus Fikih Zakat, para ulama telah membahas berbagai bentuk penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerimanya, termasuk anak yatim.



Meskipun anak yatim tidak disebutkan secara eksplisit dalam delapan golongan penerima zakat sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60, para ulama dari berbagai mazhab telah menjelaskan kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan pemberian zakat kepada anak yatim, terutama jika mereka tergolong miskin atau memiliki kebutuhan mendesak seperti keperluan pakaian, makanan, atau perlengkapan pernikahan.

Keutamaan Menanggung dan Mengasuh Anak Yatim

Islam sangat menganjurkan untuk menanggung, megasuh, dan merawat anak yatim serta berbuat baik kepada mereka. Nabi memberi kabar gembira kepada orang yang menanggung anak yatim dengan surga. Beliau bersabda:

مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْن مُسْلِمَيْن حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"Siapa yang menanggung seorang anak yatim di antara dua orang tua Muslim sampai ia mandiri, maka wajib baginya surga." (HR. Ahmad, Abu Daud, Abu Ya'la, Thabarani, dan Al-Baihaqi)





Bahkan, Nabi 🗱 bersabda:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْن فِي الْجَنَّةِ (وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

"Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan seperti ini di surga." (Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah) (HR. Bukhari)



Hukum Memberikan Zakat kepada Anak Yatim Jika Mereka Fakir dan Membutuhkan

Jika anak yatim tersebut fakir (tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya), maka selain anjuran untuk menanggung dan merawatnya, ia juga termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini karena ia termasuk dalam kelompok fakir dan miskin yang disebut dalam firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْغُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرَّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ) (السَّبِيْلُ فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Maka Anak yatim yang mengalami berbagai kelemahan yaitu kehilangan orang tua, masih kecil, serta dalam kondisi miskin maka semakin berhak menerima zakat dibanding orang lain.





Hukum Memberikan Zakat kepada Panti Asuhan

Panti asuhan adalah lembaga yang menanggung dan merawat anak-anak yatim yang kehilangan wali. Mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan membina anak-anak tersebut. Oleh karena itu, memberikan zakat kepada panti asuhan merupakan bentuk penyaluran zakat yang sah kepada pihak yang menanggung kebutuhan fakir miskin.

Dalam literatur Fikih dari berbagai mazhab disebutkan bahwa: Jika seseorang mengasuh anak yatim dan memberinya makan serta pakaian dengan niat zakat, maka itu sah.

Dikatakan oleh As-Samarqandi al-Hanafi dalam Tuhfat al-Fuqahā' (1/308, cet. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah):

وذكر في "العيون" عن أبي يوسف أن من عال يتيمًا فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله قال: يجوز]

"Disebutkan dalam al-'Uyūn dari Abu Yusuf bahwa siapa yang menanggung anak yatim, lalu memberinya pakaian dan makanan sambil meniatkannya sebagai pembayaran zakat hartanya, maka itu boleh."

lmam al-Hattab ar-Ru'ayni al-Maliki berkata dalam Mawāhib al-Jalīl (2/347, cet. Dār al-Fikr):

تقدم عن البرزلي أن اليتيمة تعطى من الزكاة ما تصرفه في ضروريات النكاح] والأمر الذي يراه القاضي حسنًا في حق المحجور، فعلى هذا فمن ليس معها من [الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح تعطى من الزكاة من باب أولى

"Telah disebutkan dari al-Barzali bahwa anak perempuan yatim boleh diberi zakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak pernikahan dan perkara-perkara yang dianggap baik oleh hakim bagi orang yang dalam perwalian. Maka atas dasar ini, siapa pun yang tidak memiliki perlengkapan dan perhiasan yang termasuk keperluan mendesak untuk menikah, maka lebih utama lagi boleh diberikan zakat."





Syarat Niat Zakat Saat Menyalurkan ke Panti Asuhan

Agar zakat sah, wajib disertai niat saat menyalurkannya. Niat ini cukup di dalam hati dan tidak harus diucapkan. Jika seseorang ingin menyumbang ke panti asuhan dan menganggapnya sebagai zakat maal, maka niat tersebut harus mendahului atau bersamaan dengan penyaluran dana. Tidak sah jika niat zakat muncul setelah uang disalurkan, karena zakat adalah ibadah yang membutuhkan niat di awal.

Imam ad-Damiri asy-Syafi'i berkata dalam kitab an-Najm al-Wahhaj (3/255, cet. Dar al-Minhaj):

؛ لعموم حديث: "الأعمال بالنيات"، ومقصوده: أن النية هنا ركن -كالصلاة- ومحلها القلب على(وتجب النية)] [الأصح كما تقدم... فلو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة عندنا

"(Niat itu wajib) karena keumuman hadis: 'Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya'. Maksudnya: niat dalam hal ini adalah rukun, sebagaimana dalam salat. Tempatnya adalah di hati menurut pendapat yang paling sahih, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya... Maka, jika seseorang bersedekah dengan seluruh hartanya tanpa meniatkannya sebagai zakat, maka zakat tidak gugur darinya menurut mazhab kami (Syafi'i)."

Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata dalam kitab al-Mughni (2/476, cet. Maktabah al-Qahirah):





Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka anak yatim yang tidak memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia termasuk golongan fakir atau miskin, sehingga termasuk dalam golongan penerima zakat. Zakat boleh diberikan langsung jika ia telah balig dan berakal, atau kepada wali/pengasuhnya jika masih kecil.

Panti asuhan yang menanggung dan merawat anak-anak yatim berkedudukan sebagai wali mereka dari sisi pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan. Maka, sah hukumnya memberikan zakat kepada panti asuhan dengan niat untuk menanggung biaya hidup anak yatim, asalkan niat zakat sudah ada saat dana diberikan dan bukan sekadar niat bersedekah biasa.

Wallahu a'lam bishawab.

Penulis: Yusuf Al-Amien, Lc., M.A

(Dewan Pengawas Syariah Baitulmaal Munzalan Indonesia)



LAPORAN PENERIMA MANFAAT LAZ BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA

Jazakumullahu khairan Ayah Bunda telah membersamai kami menebar kebaikan dan kebahagiaan melalui LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia



1. PROGRAM KEPEDULIAN

314.864 JIWA

Mustahik Mengaji & Peduli

A 761 Jiwa Penerima Manfaat

Mustahik Produktif Istimewa

👪 410 Jiwa Penerima Manfaat

Santri Bahagia

🔏 823 Jiwa Penerima Manfaat

Bantuan Kebutuhan Mustahik

🔏 81 Jiwa Penerima Manfaat

Hadiah Untuk Muslim/Muslimah

340 Jiwa Penerima Manfaat

Infaq Kemasjidan

3.359 Jiwa Penerima Manfaat

Fidyah

🔏 32 Jiwa Penerima Manfaat

Gerakan Infaq Beras

309.058 Jiwa Penerima Manfaat

287.593 Kg Beras

4.307 Pondok Mitra



2. PROGRAM PENDIDIKAN

348 JIWA

Infaq Kitab

🔏 229 Jiwa Penerima Manfaat

Bantuan Pendidikan

🔏 119 Jiwa Penerima Manfaat



3. PROGRAM KEMANUSIAAN

74 JIWA

Bantuan Kemanusiaan

🔏 74 Jiwa Penerima Manfaat



4. PROGRAM KESEHATAN

77 JIWA

Bantuan Kesehatan

🔏 77 Jiwa Penerima Manfaat

TOTAL PENERIMA MANFAAT :

315.363 JIWA



PROGRAM SEPTEMBER 2025













Cerita tantang rangkaian agenda #Merdeka Fair pada: Sabtu 23 Agustus lalu yang dibersamai orang orang baik.















Cerita tantang rangkaian agenda #Merdeka Fair pada: Minggu 24 Agustus lalu yang dibersamai orang orang baik.


















Memuliakan, Melayani, Membahagiakan Sahabat Yatim & Penghafal Al Qur'an dan Fii sabilillah di wilayah Yogyakarta.











BAZNAS Awards 2025: LAZNAS Baitulmaal Munzalan Indonesia Raih Kategori Kelembagaan Terbaik





وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاٰتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرِّكِعِيْنَ 📆

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orangorang yang rukuk." QS. Al Bagarah: Ayat 43

YUK AMALKAN PERINTAH **ALLAH DALAM AL-QUR'AN**

Tunaikan Zakat, Infaq dan Wakaf Abang Kakak Ayah Bunda Melalui Rekening Berikut:



3529-5000-58

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia

6210-0650-30

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



0811 5620 043

INFAQ

6089-8904-95

an. Infaq BMI

6210-0650-31

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



0811 5777 451

WAKAF

3529-0000-00 BSI

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia

6210-0650-29

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



u 0821 5758 0096

Lembaga Amil Zakat

Menjadi Jembatan Manfaat Yang Luas Tanpa Batas

Temukan Informasi Tentang Kami Di:



@munzalan.official | @gibofficial.id





munzalan.id **Q 0811 567 9103**

